

## **PERSYARATAN CALON PAMONG KALURAHAN KARANGWUNI**

### **Mekanisme Pengajuan Permohonan Calon Pamong Kalurahan**

1. Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan mengajukan surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan Karangwuni jabatan Dukuh Pampang dan Dukuh Karangwuni ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam, ditujukan kepada Lurah Karangwuni bermaterai cukup (Rp. 10.000).
2. Surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam stopmap warna kuning untuk jabatan Dukuh Pampang dan stopmap warna biru untuk jabatan Dukuh Karangwuni dan dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai cukup (Rp. 10.000);
  - b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, bermaterai cukup (Rp. 10.000);
  - c. Fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang di legalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - d. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang sudah berbarcode;
  - e. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
  - f. Surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian (Polsek );
  - h. Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
  - i. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
  - j. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP-el );
  - k. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang, kecuali yang sudah berbarcode;
  - l. Daftar riwayat hidup;
  - m. Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 ( empat ) lembar dengan pakaian sipil lengkap berlatar belakang sama dengan pas foto pada KTP-el;
  - n. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri sipil;
  - o. Surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI;
  - p. Surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan;
  - q. Surat izin dari Pimpinan Bamuskal bagi anggota Bamuskal; dan
  - r. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah kalurahan jika diangkat menjadi Pamong Kalurahan.
3. Surat permohonan berikut kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
  - a. 1 (satu) eksemplar asli dengan dibubuhi materai cukup (Rp. 10.000); dan
  - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.

Calon Pamong Kalurahan yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang, sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Keterangan lebih lanjut dapat di tanyakan pada panitia di Sekretariat Panitia pada jam kerja.